

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang bersifat wajib tanpa kompensasi langsung menurut undang-undang dan yang diperlukan bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Sumber penerimaan negara dari pajak dibagi menjadi beberapa sektor: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak real estat dan konstruksi, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, pajak impor dan cukai. Salah satu penerimaan pajak yang berpengaruh dalam pendapatan negara adalah pajak penghasilan. PPh atau pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Dana yang diperoleh dari pembayaran pajak akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya pemerintah atau pejabat tinggi saja yang dapat merasakan manfaat dari pembayaran pajak ini. Kegiatan pembayaran pajak bersifat memaksa karena sudah diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Jika masyarakat tidak patuh membayar pajak maka akan menghambat pembangunan infrastruktur di suatu negara. Contoh dari pembangunan infrastruktur negara antara lain jalan raya, jalan tol, jembatan dan fasilitas umum lainnya.

Hal ini terlihat jelas bahwa peran pajak sangat penting dalam penerimaan negara. Penerimaan pada APBN harus mencapai target agar kegiatan pemabangunan negara dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Besaran pajak yang wajib dibayarkan dinilai dan diukur berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena undang-undang perpajakan juga diperbarui dari waktu ke waktu, pemungut pajak harus memiliki pemahaman yang benar dan akurat tentang PPh 21 saat ini. Pemungut pajak memiliki hak dan kewajiban untuk memotong, menghitung, membayar, dan melaporkan PPh 21. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak khususnya PPh 21 dapat menyebabkan peluang terjadinya kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21.

Menurut Sumarsan (2017:19) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak PPh Pasal 21 terbagi dalam 6 kategori yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan

pegawai dan peserta kegiatan. Peran wajib pajak tidak hanya sebatas membayarkan pajak saja tetapi juga wajib melaporkan pajak.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, saat ini kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajak oleh warga negara masih kurang. Mereka terkadang tidak sadar akan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Ada juga yang beranggapan bahwa jika sudah melakukan pembayaran pajak maka tidak perlu lagi melaporkannya. Banyak alasan mengapa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh yaitu karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu cara melaporkan SPT, SPT masih dianggap dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar dan masih banyak masyarakat yang kurang merasakan manfaat dari pajak. Akan tetapi pada realita yang ada pemerintah sudah memberikan relaksasi kemudahan dalam penyeteroran dan pelaporan pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian dengan judul **“PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TASIKMALAYA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya
2. Apa dokumen yang digunakan dalam Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya
3. Hambatan apa yang ditemui dalam Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya
4. Bagaimana solusi yang diberikan dari hambatan yang ditemui dalam Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pengumpulan data dan informasi yang nantinya akan disusun dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai syarat dalam penyelesaian studi pada Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, dimana tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui :

1. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya
2. Dokumen yang digunakan dalam Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

3. Hambatan yang ditemui dalam Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya
4. Solusi dari hambatan yang ditemui dalam Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak, terutama :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi dan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memperdalam pemahaman materi yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung khususnya mengenai objek dalam penelitian ini.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Bagi lembaga pendidikan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan sumber pustaka bagi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, khususnya bagi Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan, serta sebagai tolak ukur dan menjadi informasi yang berguna bagi para pembaca.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan positif untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai penulis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta bisa menambah wawasan bagi pembaca.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Sutisna Senjaya No.154, Cikalang, Kec.Tawang, Kota Tasikmalaya 46114

1.5.2. Waktu Penelitian

Tabel 1.1.

Target Waktu Penelitian dan Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan ke:															
		Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan <i>outline</i> dan rekomendasi pembimbing	■	■														
2.	ACC Judul Tugas Akhir			■													
3.	Konsultasi awal bimbingan				■												
4.	Proses bimbingan penyelesaian Tugas Akhir				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.	Seminar Tugas Akhir																■
6.	Revisi pasca ujian tugas akhir dan pengesahan revisi tugas akhir																■

Sumber : Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Tahun 2022